



P E N E T A P A N
NOMOR: 101/Pdt.P/2024/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NOFI RUDYANTO, Jenis kelamin Laki-laki Lahir di Balai Karang tanggal 4 Mei 1989 Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 21 Februari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Februari 2024 di bawah Nomor : 101/Pdt.P/2024/PN Ptk yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Izin untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **JOKO SUHARTO (Alm) dan JAMRUT (Almh)**;
2. Bahwa Ayah pemohon **JOKO SUHARTO**. Tersebut diatas telah meninggal dunia di Ngabang pada Tanggal 18 September 1996 karena sakit;
3. Bahwa sejak meninggal hingga sekarang (\pm 27 tahun yang lalu) kematian Ayah Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon bermaksud mendaftarkan kematian Ayah Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, akan tetapi oleh karena

Halaman 1 dari 8 Perkara No. 101/Pdt.P/2024/PN Ptk.



pendaftaran kematian tersebut sudah lewat waktu sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang, maka atas maksud Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

4. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Ayah Pemohon ke Kantor Catatn Sipil Kabupaten Landak yang sedang berjalan yaitu : **Nama JOKO SUHARTO laki-laki lahir di Madiun pada tanggal 10 Oktober 1962 dan meninggal dunia pada tanggal 18 September 1996**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6171030405890004 atas nama Nofi Rudyanto, S.Pd, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri 3 Kota Madya Madiun atas nama JOKO SUHARTO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian No. 6108-KM-30092019-0001, atas nama Jamrut, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 205/KK/KD.BK/II/1995 atas nama kepala keluarga Joko Suharto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta kelahiran No. 477/03/1989, atas nama Nofi Rudyanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

T

Halaman 2 dari 8 Perkara No. 101/Pdt.P/2024/PN Ptk.



6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah No. 89/03/II/1988, antara Joko Suharto dengan Jamrut, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Foto Makam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 6171032302180010 atas nama kepala keluarga Nofi Rudyanto, S.Pd, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian/Meninggal No. 474.3/109/Pem atas nama Joko Suharto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sedangkan selebihnya merupakan fotokopi yang setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan pertimbangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. Saksi SUGIRI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat;
- Bahwa Orang tua Pemohon adalah ibu Pemohon bernama Jamrut dan Yaha Pemohon bernama Joko Suharto;
- Bahwa pada tahun 2016 saya masih bertemu dengan Ibu Pemohon pada saat pernikahan Pemohon dengan anak saya tapi ayah Pemohon saya tidak pernah bertemu hanya tahu namanya saja;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia tanggal 27 September 2019 dikarenakan kecelakaan di Ngabang;
- Bahwa kelahiran Joko Suharto tanggal 10 Oktober 1962 di Madiun;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia 18 September 1996 di Ngabang dan dimakamkan di Ngabang;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 4 Mei 1989 DI Balai Karang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dimana ayah Pemohon belum memiliki akta kematian sampai dengan sekarang;

Halaman 3 dari 8 Perkara No. 101/Pdt.P/2024/PN Ptk.



2. Saksi PANCAWATI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi adalah tmenantu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat;
- Bahwa Orang tua Pemohon adalah ibu Pemohon bernama Jamrut dan Yaha Pemohon bernama Joko Suharto;
- Bahwa pada tahun 2016 saya masih bertemu dengan Ibu Pemohon pada saat pernikahan Pemohon dengan anak Saksi tapi ayah Pemohon Saksi tidak pernah bertemu hanya tahu namanya saja;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia tanggal 27 September 2019 dikarenakan kecelakaan di Ngabang;
- Bahwa kelahiran Joko Suharto tanggal 10 Oktober 1962 di Madiun;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia 18 September 1996 di Ngabang dan dimakamkan di Ngabang;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 4 Mei 1989 DI Balai Karang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dimana ayah Pemohon belum memiliki akta kematian sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya mohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan kematian ayah Pemohon yaitu JOKO SUHARTO yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1962, telah meninggal dunia di Pontianak 18 September 1996, selanjutnya mohon diperintahkan untuk menyampaikan penetapan tentang hal tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, untuk mencatatkan tentang JOKO SUHARTO tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya:

q

Halaman 4 dari 8 Perkara No. 101/Pdt.P/2024/PN Ptk.



- 1) Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan JOKO SUHARTO dan JAMRUT;
- 2) Bahwa orang tua Pemohon yang bernama **JOKO SUHARTO**. Tersebut diatas telah meninggal dunia di Ngabang, Kabupaten Landak pada Tanggal 18 September 1996 karena sakit;
- 3) Bahwa tentang kematian orang tua Pemohon Almarhum JOKO SUHARTO belum Pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak;
- 4) Bahwa pemohon bertempat tinggal / berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan 1865 BW (*Burgelijk Wetboek*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian;

—

Halaman 5 dari 8 Perkara No. 101/Pdt.P/2024/PN Ptk.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan:

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki persyaratan:
 - a. Surat Kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;
- (2) Surat Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Surat kematian dari dokter atau Kepala Desa / Lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Surat Keterangan Kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Salinan Penetapan Pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P-1, sampai dengan P-9 yang didukung oleh keterangan dua orang saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- a) berdasarkan bukti surat dengan tanda P-2 dan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Pemohon NOFI RUDYANTO adalah anak dari ayah bernama JOKO SUHARTO dan ibu bernama JAMRUT;
- b) berdasarkan bukti surat bertanda P-7 dan P-9, bapak Pemohon yaitu JOKO

✍

Halaman 6 dari 8 Perkara No. 101/Pdt.P/2024/PN Ptk.



- SUHARTO telah meninggal dunia di Ngabang, Kabupaten Landak, pada tanggal 18 September 1996, sesuai dengan keterangan saksi-saksi;
- c) Bahwa berdasarkan keterangan bukti surat P-2, P-4, P-6, P-7, sampai dengan P-9 Saksi-Saksi diketahui bahwa ayah Pemohon yaitu JOKO SUHARTO lahir di Madiun pada tanggal 10 Oktober 1962;
 - d) berdasarkan buti surat P-5 dan P-8 didukung keterangan Saksi-Saksi, maka diketahui bahwa Pemohon merupakan orang yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan dalam perkara aquo;
 - e) berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, kematian JOKO SUHARTO ayah Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 Pemohon memohon agar Pengadilan mengabulkan Permohonan Pemohon, maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan petitum nomor 2 sampai dengan nomor 3;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan JOKO SUHARTO yang lahir di Pontianak pada tanggal 10 Oktober 1962 telah meninggal dunia di Ngabang, Kabupaten Landak, pada tanggal 18 September 1996, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-2, P-4, P-6, P-7 dan P-9 serta keterangan dua orang saksi terbukti bahwa bapak Pemohon bernama JOKO SUHARTO lahir di Madiun pada tanggal 10 Oktober 1962 telah meninggal dunia di Nabang, Kabupaten Landak, pada tanggal 18 September 1996 karena sakit, dan Pemohon adalah orang yang berkapasitas untuk mengajukan Permohonan ini yaitu anak dari JOKO SUHARTO, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 tersebut berdasar menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang memohon agar membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena petitum nomor 2 sampai dengan nomor 3 dikabulkan maka petitum nomor 1 haruslah dikabulkan, dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Perkara No. 101/Pdt.P/2024/PN Ptk.



Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Pencatatan Kematian ayah Pemohon yaitu: **JOKO SUHARTO** yang lahir di Madiun pada tanggal 10 Oktober 1962 telah meninggal dunia pada tanggal **18 September 1996**, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak;
- 3) Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2024 oleh Yamti Agustina, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.

H a k i m,



Yamti Agustina, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000.-
3. Meterai	: Rp. 10.000.-
4. Redaksi	: Rp. 10.000.- +
Jumlah	: Rp. 100.000.-

(Seratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Perkara No. 101/Pdt.P/2024/PN Ptk.